

Prosedur Pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terkait Natura Pada PT Sinergi Gula Nusantara

Risa Bonani Prastika

UPN "Veteran" Jawa Timur

R. Yuniardi Rusdianto

UPN "Veteran" Jawa Timur

Alamat: Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294

Korespondensi penulis: rarisabonani@gmail.com rusdiyanto.adbis@upnjatim.ac.id

Abstract. PT Sinergi Gula Nusantara, which is a subsidiary of Holding Perkebunan Nusantara (Persero), is a national sugar industry and overseas 36 sugar factories throughout Indonesia. Income Tax 21 policy on natura or enjoyment obtained in tax implementation. This research is written using descriptive method of analysing the results directly to the company during the internship. As for natura or enjoyment obtained by employees in the form of Office Clothing, K3 facilities, Health COB, Extra Voiding, Sports Activities, Icip-Icip Sugar, PG Service House, Service Vehicles for certain Positions and Pension Contributions by the Company.

Keywords: Taxation, Income Tax, Natura.

Abstrak. PT Sinergi Gula Nusantara yang merupakan anak perusahaan dari Holding Perkebunan Nusantara (Persero) merupakan sebuah industri gula nasional dan membawahi 36 pabrik gula yang ada di seluruh Indonesia. Kebijakan PPh 21 atas natura atau kenikmatan yang diperoleh pabrik gula merupakan kebijakan yang dibuat oleh PT Sinergi Gula Nusantara sebagai salah satu kewajiban dalam pelaksanaan pajak. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan metode deskriptif hasil analisis langsung ke perusahaan saat pelaksanaan magang. Adapun natura atau kenikmatan yang diperoleh oleh karyawan berupa Pakaian Dinas, Fasilitas K3, COB Kesehatan, Extra Voeding, Kegiatan Olahraga, Gula Icip – Icip, Rumah Dinas PG, Kendaraan Dinas untuk Jabatan tertentu dan Iuran Pensiun oleh Perusahaan.

Kata Kunci: Perpajakan, Pajak Penghasilan, Natura.

LATAR BELAKANG

PT Sinergi Gula Nusantara merupakan anak Perusahaan dari Holding Perkebunan Nusantara (Persero) merupakan sebuah Perusahaan industri gula nasional. PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) mengelola kurang lebih 36 Pabrik Gula di seluruh Indonesia (Sumatera, Jawa, dan Sulawesi) dengan lebih dari 20.000 karyawan. Pelaksanaan kegiatan operasional PT Sinergi Gula Nusantara dilakukan mulai hari Senin sampai dengan Sabtu sesuai dengan kebijakan pabrik gula terkait. Karyawan yang dipekerjakan diberikan penghasilan secara bulanan dihitung berdasarkan waktu aktivitas karyawan.

Sesuai dengan UU Pajak Penghasilan, karyawan yang memperoleh penghasilan perlu dilakukan pemotongan penghasilan jika telah melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). Pentingnya pelaksanaan kewajiban perpajakan secara khusus dalam pemotongan PPh 21 oleh pemberi kerja dari karyawan, sehingga tidak merugikan bagi pihak karyawan yang dipotongkan melebihi ketentuan dan juga tidak merugikan pemberi kerja dalam melaksanakan

kewajiban perpajakannya. Dalam pelaksanaan UU No 7 Tahun 2021 atau dikenal pula dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan sehingga Perusahaan dalam menghitung, menyetorkan, dan melaporkan kewajiban perpajakannya dengan teratur sesuai dengan aturan pajak yang berlaku.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk memperluas basis perubahan ekonomi di Indonesia dari aspek kebijakan dalam perpajakan melalui penetapan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Tujuan kebijakan tersebut diterapkan pajak natura yang ada di dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan salah satunya untuk mencegah kasus perencanaan pajak yang muncul akibat dari tingginya selisih tarif pajak. Perubahan regulasi didalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan No 7 Tahun 2021 yang membahas tentang wacana pengenaan Pajak Penghasilan atas natura yang bertujuan untuk salah satunya jalan meminimalisir penghindaran pajak dan perencanaan pajak yang sering disalahgunakan oleh Perusahaan. Pemanfaatan dengan memberikan fasilitas natura/kenikmatan kepada karyawan Perusahaan sesuai ketentuan sebelumnya terkait objek natura/kenikmatan belum diatur lebih lanjut dan belum dirancang sebagai suatu objek pajak penghasilan bagi para karyawan yang menerima.

Seiring para karyawan mendapatkan fasilitas natura/kenikmatan dari pemberi kerja untuk mendorong kinerja dari para karyawan itu sendiri, hal tersebut menjadi sebuah persoalan bagi wajib pajak orang pribadi terhadap kebijakan pemerintah yang memperbarui ketentuan terhadap natura yang kini masuk sebagai objek Pajak Penghasilan Pasal 21. Oleh sebab itu, wajib pajak dan pemberi kerja yang memberikan natura memiliki tanggung jawab tersendiri dari ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Menurut persoalan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur adanya natura yang ada di PT Sinergi Gula Nusantara. Peneliti akan membahas tentang apa saja bentuk serta prosedur Pajak Penghasilan Pasal 21 atas natura yang ada di PT Sinergi Gula Nusantara kepada para karyawan yang ada di Pabrik Gula maupun yang ada di Head Office.

KAJIAN TEORITIS

Pajak

Pajak merupakan kontribusi yang harus diserahkan oleh wajib pajak sesuai aturan perpajakan, tanpa mendapat imbalan langsung, dengan tujuan membiayai pengeluaran umum yang terkait dengan negara dan pemerintahan. (Andriani, 2013).

Pajak dapat dikenakan oleh penguasa berdasarkan norma umum tanpa penolakan dan dana yang terkumpul digunakan sesuai prosedur pengeluaran umum pemerintah. (Soemitro, 2014).

Pajak Penghasilan Pasal 21

Pasal 4 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun”

Pajak penghasilan adalah kewajiban pajak yang dikenakan pada individu atau entitas hukum atas pendapatan yang diperoleh selama satu tahun pajak dengan objeknya merupakan penghasilan yang diterima sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Ardianti, 2018).

Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Natura/Kenikmatan

Pajak natura disesuaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan, berlaku untuk semua Perusahaan yang menyediakan fasilitas atau kenikmatan bagi karyawan sebagai bagian dari relasi pekerjaan. Menurut Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-03/PJ.23/1948, pajak natura merujuk pada penghasilan non-moneter yang diterima oleh karyawan dari pemberi kerja, seperti fasilitas kesehatan, tempat tinggal, alat transportasi, dan fasilitas pendukung lainnya.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian langsung yaitu selama 4 bulan periode magang mandiri di PT Sinergi Gula Nusantara. Pendekatan tersebut dikenal dengan metode kualitatif atau penelitian lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan memberikan data mengenai kondisi secara riil di PT Sinergi Gula Nusantara. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan gambaran secara menyeluruh, lengkap, dan sistematis tentang objek yang diteliti. Data diperoleh secara langsung dari pembimbing lapangan dan juga para staff yang ada di PT Sinergi Gula Nusantara sebagai narasumber. Data yang diperoleh dideskripsikan sesuai dengan realitas lapangan juga dengan teori yang menjadi dasar penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Produksi

PT Sinergi Gula Nusantara atau dikenal dengan sebutan Sugar Co adalah Sub Holding Komoditi Gula PTPN III (Persero) Holding Perkebunan yang bertanggung jawab untuk mengelola seluruh Pabrik Gula yang ada di lingkungan PTPN Group. PT Sinergi Gula Nusantara bertanggung jawab untuk mengelola 36 pabrik gula yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Kegiatan produksi PT Sinergi Gula Nusantara antara lain mengelola kebun tebu sampai dengan penjualan tebu ke mitra-mitra dengan melalui pelelangan atau penjualan. Gula yang diproduksi oleh PT Sinergi Gula Nusantara disebut dengan nama Gula NusaKita. Produksi Gula NusaKita biasanya mencapai volume tinggi pada saat musim giling di Pabrik Gula. Rentang musim giling di pabrik gula berbeda antara pabrik gula satu dengan pabrik gula lain, tergantung dengan tebu yang dihasilkan.

Bisnis utama dari PT Sinergi Gula Nusantara adalah perkebunan tebu, industri gula pasir, perdagangan besar atas balas jasa atau kontrak, dan perdagangan besar gula. Selain bisnis utama tersebut, PT Sinergi Gula Nusantara dapat melakukan kegiatan usaha lainnya dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Saat ini, PT Sinergi Gula Nusantara sedang melakukan langkah-langkah restrukturisasi dalam bisnis gula dan melakukan transformasi di sektor pengolahan tanaman tebu (*off farm*), kemitraan budidaya perkebunan (*on farm*), serta upaya peningkatan kesejahteraan petani tebu rakyat beserta unit-unit pendukungnya, dengan tujuan meningkatkan kinerja dan produktivitas perusahaan. Fokus perusahaan tidak hanya terbatas pada produksi gula dan proses pengolahannya, tetapi juga mencakup penanganan limbah. Pabrik gula yang dikelola oleh PT Sinergi Gula Nusantara dapat dianggap sebagai pabrik gula modern karena selain memproduksi gula, pabrik gula saling berhubungan dengan industri turunan BUMN yang menggunakan limbah tebu untuk menghasilkan energi listrik, pupuk organik, dan pakan ternak.

Saat ini, PT Sinergi Gula Nusantara belum menjual produknya melalui *market place* dan retail secara ecer. PT Sinergi Gula Nusantara masih menjual produknya secara *bulky* atau menjual dengan volume besar minimal 500 ton. PT Sinergi Gula Nusantara juga masih melakukan proses penjualan hanya melalui lelang yang dilakukan oleh Divisi Pemasaran yang ada di Kantor Pusat PT Sinergi Gula Nusantara, dimana aluran distribusi adalah kelompok dari para calon pembeli yang mengikuti lelang, proses pemasaran gula perusahaan dengan melalui para pedagang atau distributor gula. Apabila telah ditetapkan pembelinya, maka DO (Delivery Order) dikeluarkan untuk mengambil barang (gula atau tetes) di gudang sehingga mampu sampai penjualan ke konsumen. PT Sinergi Gula Nusantara membuat saluran distribusi untuk produk dari hasil produksi untuk konsumen, sebagai berikut:

- a. Distribusi secara langsung dari produsen ke konsumen.

- b. Distribusi melalui pihak ketiga atau pengecer dari produsen ke konsumen.
- c. Dengan melewati produsen, distribusi dilakukan melalui pedagang besar, lalu ke pengecer, dan akhirnya sampai kepada konsumen.
- d. Jalur distribusi melibatkan produsen yang menyuplai kepada agen, kemudian menuju pengecer, dan pada akhirnya sampai ke tangan konsumen.
- e. Distribusi melalui produsen yang menyampaikan produknya kepada agen, pedagang besar, dan setelah itu diteruskan kepada pengecer sebelum akhirnya disampaikan kepada konsumen

Prosedur Natura PT Sinergi Gula Nusantara



Overview PPh 21 di PT Sinergi Gula Nusantara didasarkan pada:

- a. Direktur Keuangan & Manajemen Risiko PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor DKM/ANP/2061/2023 tanggal 10 Juli 2023
- b. BD08-SED/23026.002 perihal Pelaksanaan PPh Pasal 21 Karyawan PT Sinergi Gula Nusantara tanggal 06 Februari 2023.
- c. BD08-SED/230324.002 perihal Petunjuk Hitung, Setor dan Lapor PPh Pasal 21 SAP-HANA Modul HCM (Tax Payroll & Checkroll) tanggal 24 Maret 2023.

Pajak Penghasilan Pasal 21 Final atas pesangon atau Santunan Hari Tua (SHT) atas karyawan penugasan yang pensiun di PT SGN ditentukan sebagai berikut:

- a. Perhitungan PPh Pasal 21 Final atas Pesangon atau SHT berpedoman kepada perhitungan nilai hak karyawan berdasarkan ketentuan entitas status ketenagakerjaan karyawan berasal.
- b. Pembebanan PPh Pasal 21 Final atas pesangon atau SHT dihitung secara proporsional atas masa kerja karyawan yang bersangkutan di entitas asal dan PT SGN (Pra dan Pasca Spin-Off).
- c. Khusus penyetoran dan pelaporan PPh 21 Final atas pesangon atau SHT dilaksanakan oleh entitas asal sehubungan dengan status ketenagakerjaan karyawan bersangkutan dan PSAK 24 (Imbalan Pasca Kerja).

Bentuk PPh 21 Natura/Fasilitas/Kenikmatan di PT Sinergi Gula Nusantara

Salah satu perubahan Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yakni mengenai aturan mengenai natura dan kenikmatan yang sehubungan dengan pekerjaan. Dalam regulasi terbaru yang terbit pada tanggal 29 Oktober 2021 hampir semua natura dan kenikmatan merupakan objek pajak dan bisa dijadikan biaya pengurangan penghasilan bruto perusahaan, walaupun memang ada beberapa yang dijadikan pengecualia objek pajak.

Berikut merupakan bentuk natura/fasilitas/kenikmatan PT Sinergi Gula Nusantara yang diberikan kepada karyawan di Pabrik Gula maupun di Head Office dan Representative Office, sebagai berikut:

- a. PPh 21 natura merupakan bagian dari Pendapatan Tidak Teratur (Irregular)
- b. Perhitungan PPh 21 Natura adalah selisih antara Batasan nilai tertentu/syarat dan nilai fasilitas.
- c. Natura/fasilitas/kenikmatan di PT SGN: pakaian dinas, fasilitas K3, COB Kesehatan, extra voiding, kegiatan olahraga, gula icip-icip, rumah dinas PG, kendaraan dinas untuk jabatan tertentu, dan iuran pensiun oleh perusahaan.
- d. Seragam atau Pakaian Dinas diwajibkan sebagai bagian dari peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Meskipun biaya perusahaan dapat mencakup imbalan dalam bentuk natura untuk “seragam”, hal tersebut tidak dianggap sebagai penghasilan bagi karyawan.
- e. Fasilitas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang alat pelindung diri (APD).
- f. COB Kesehatan: dampak kesehatan akibat pekerjaan, sesuai dengan Peraturan Presiden (PerPres) 7/2019 tentang penyakit akibat kerja.
- g. Rumah dinas sesuai dengan nilai tunjangan/santunan sosial yang diatur dalam PKB yang tidak diterima oleh pegawai menempati rumah dinas rumah dinas.

Adapun jenis natura/kenikmatan yang dikecualikan dari objek PPh 21 sesuai dengan PMK jika mengacu pada realisasi penyediaan natura dan fasilitas di lingkungan Unit Kerja PT Sinergi Gula Nusantara sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) masing-masing PTPN asal, sebagai berikut:

- a. Gula icip-icip termasuk jenis natura dari pemberi kerja berbentuk bahan makanan dengan batasan/syarat diterima atau diperoleh seluruh pegawai.

- b. Peralatan dan fasilitas kerja seperti computer, laptop, dan telepon seluler, bersama dengan sarana penunjangnya, diterima atau diperoleh oleh pegawai sesuai dengan batasan/syarat yang mendukung pelaksanaan tugas pegawai.
- c. Program COB (Combine Of Benefit) perawatan kesehatan di luar BPJS Kesehatan mencakup fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan yang disediakan oleh pemberi kerja, dengan batasan/syarat yang diterima atau diperoleh pegawai dalam konteks kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, keadaan darurat penyelamatan jiwa, serta perawatan dan pengobatan lanjutan akibat kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja.
- d. Fasilitas olahraga yang disediakan oleh perusahaan, kecuali untuk olahraga seperti golf, pacuan kuda, balap perahu motor, terbang layang, dan/atau olahraga otomotif, diterima atau diperoleh oleh pegawai, dengan total nilai tidak lebih dari Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap pegawai dalam satu tahun pajak. Hal ini mencakup sewa lapangan tenis, lapangan badminton, lapangan futsal, dan penggantian biaya pelatih/instruktur.
- e. Mess dan tempat tinggal bersama seperti rumah dinas kongsi/magersari/pavilion/kamaran di pabrik gula dianggap sebagai fasilitas tempat tinggal komunal yang disediakan oleh pemberi kerja.
- f. Tunjangan/santunan sosial mencakup biaya sewa rumah, listrik, air, dan bahan bakar (utilitas) yang dihitung berdasarkan pemanfaatan rumah dinas/loji pabrik gula, dengan total nilai tidak lebih dari Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan.
- g. Fasilitas kendaraan dinas yang disediakan oleh perusahaan tidak termasuk sebagai objek PPh 21 jika diterima oleh karyawan yang rata-rata penghasilan bruto dalam 12 bulan terakhir tidak melebihi Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) setiap bulan.
- h. Fasilitas iuran ke dana pensiun telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ditanggung oleh pemberi kerja sesuai dengan ketentuan perusahaan yang telah disepakati dalam PKB.

KESIMPULAN

Pemerintah mengambil langkah untuk mendorong perluasan dasar perubahan ekonomi negara dengan merancang kebijakan perpajakan melalui pembentukan peraturan perpajakan terbaru. Salah satu inisiatif dalam konteks ini adalah pajak natura, dimana pajak natura atau yang sering disebut sebagai pajak perusahaan atas fasilitas atau tunjangan bagi karyawan, dikenakan pada penerimaan berupa barang dan/atau jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan. PT Sinergi Gula Nusantara memberikan berbagai bentuk natura kepada

karyawan, seperti Pakaian Dinas, Fasilitas K3, COB Kesehatan, Extra Voeding, Kegiatan Olahraga, Gula Icip – Icip, Rumah Dinas PG, Kendaraan Dinas untuk Jabatan tertentu, dan Iuran Pensiun oleh Perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- PT Sinergi Gula Nusantara. (2024, January 1). *About Us: PT Sinergi Gula Nusantara*. Retrieved from sinergigula.com: <https://sinergigula.com/>
- Raharjo, F. A. (2023). Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terkait Wacana Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Objek Natura/Kenikmatan. *Educoretax 3 (3)*, 173-191.
- Sianipar, S. B. (2022). Tinjauan Pengenaan Pajak atas Natura dan/atau Kenikmatan di Indonesia, Australia, dan Filipina. *Doctoral dissertation, Politeknik Keuangan Negara STAN*.
- Wahyuddin, W. &. (2018). Pengaruh penggunaan software akuntansi system application and product (sap) dan kualitas nilai informasi pelaporan keuangan terhadap kepuasan pengguna software akuntansi (Studi kasus pada PT. PLN (Persero) Kantor Wilayah Aceh-Kota Banda Aceh). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan 6 (2)*, 115-128.
- Zulqaidah, P. L. (2023). Pelaksanaan kewajiban perpajakan pph pasal 21 PT. PC atas pajak terkait natura. . *Tugas Akhir*.